



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 06 TAHUN 2003

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PEMAKAIAN GEDUNG BALAI PEMUDA UNTUK KEGIATAN KESENIAN DAN KEPEMUDAAN

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah serta dalam rangka pemanfaatan gedung balai pemuda untuk kegiatan kesenian dan kepemudaan, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Pembayaran Retribusi Pemakaian Gedung Balai Pemuda untuk Kegiatan Kesenian dan Kepemudaan
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nomor 3685), yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya ;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
PEMAKAIAN GEDUNG BALAI PEMUDA UNTUK KEGIATAN
KESENIAN DAN KEPEMUDAAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud :

1. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kota Surabaya ;
2. Kepala Dinas Pariwisata adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Surabaya ;
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia ;
4. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia.

BAB II OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Obyek retribusi yang dapat diberikan pembebasan pembayaran retribusi yaitu retribusi pemakaian gedung balai pemuda untuk kegiatan kesenian dan kepemudaan.

Pasal 3

Subyek retribusi yang dapat diberikan pembebasan pembayaran retribusi adalah seniman atau organisasi kesenian dan/atau pemuda atau organisasi kepemudaan yang memperoleh izin pemakaian gedung balai pemuda untuk kegiatan kesenian dan/atau kepemudaan dan kegiatan tersebut tidak bersifat komersial.

BAB III TATA CARA PEMBEBASAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 4

Tata Cara pembebasan pembayaran retribusi dimaksud dalam Pasal 3 sebagai mana dinyatakan pada Lampiran Keputusan ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Januari 2003

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 29 Januari 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURABAYA,**

ttd

ALISJAHBANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2002 NOMOR 06

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Plh. Kepala Bagian Hukum,



MOH. SUHARTO WARDOYO

**TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
PEMAKAIAN GEDUNG BALAI PEMUDA UNTUK KEGIATAN
KESENIAN DAN KEPEMUDAAN.**

- i. Untuk mendapatkan pembebasan pembayaran retribusi, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pariwisata melalui Kepala UPTD dengan melampirkan :
 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau kartu identitas pemohon ;
 2. Surat Keterangan Rekomendasi dari Dewan Kesenian Surabaya untuk kegiatan kesenian ;
 3. Surat Keterangan Rekomendasi dari KNPI Kota Surabaya untuk kegiatan kepemudaan ;
 4. Proposal kegiatan ;
 5. Keterangan tentang Jenis dan Jadwal kegiatan ;

- ii. Tata Cara permohonan pembebasan per: bayaran retribusi :
 1. pemohon mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Pariwisata melalui Sekretariat UPTD ;
 2. Sekretariat UPTD meneliti berkas permohonan dan apabila permohonan dinyatakan lengkap, berkas diterima dan diteruskan kepada Kepala UPTD ;
 3. Kepala UPTD meneruskan berkas permohonan kepada Kepala Dinas Pariwisata dengan disertai pertimbangan melalui Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pariwisata ;
 4. Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pariwisata meneruskan berkas permohonan kepada Kepala Dinas Pariwisata untuk memperoleh disposisi ;
 5. Kepala Sub Dinas Kebudayaan pada Dinas Pariwisata memproses persetujuan atau penolakan pembebasan pembayaran retribusi dan menyiapkan konsepnya ;
 6. Kepala Dinas Pariwisata menandatangani surat persetujuan atau penolakan pembebasan pembayaran retribusi ;
 7. Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pariwisata melakukan administrasi dan menyampaikan surat persetujuan atau penolakan pembebasan pembayaran retribusi dengan tembusan kepada Kepala UPTD sebagai bahan pemrosesan pemberian izin pemakaian gedung balai pemuda.

- . Arus Kerja pemberian pembebasan pembayaran retribusi pemakaian gedung balai pemuda.

NO	PEMOHON/PEJABAT	PROSES PENYELESAIAN							KETERANGAN
		I	II	III	IV	V	VI	VII	
1.	PEMOHON	●						●	Persetujuan atau penolakan pembebasan retribusi dilakukan paling lama Dalam waktu 7 hari kerja
2.	SEKRETARIAT UPTD	●							
3.	KEPALA UPTD		●						
4.	KABAG TU DINAS PARIWISATA			●				●	
5.	KEPALA DINAS PARIWISATA				●		●		
6.	KASUBDIN KEBUDAYAAN					●			

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya



Plh. Kepala Bagian Hukum,

MOH/SUHARTO WARDOYO